

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi yang saya tulis, bahwa UNHCR (United Nation High Commisioner Refugees) merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) yang dahulu bernama Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi yang beroperasi hampir sama seperti UNHCR dan digunakan untuk mencari orang dan tentara yang hilang ketika perang dunia kedua berlangsung. Dalam hal ini, UNHCR merupakan organisasi internasional yang berkuat dengan pengungsi, perlindungan pengungsi, memberikan bantuan kepada pengungsi, tetapi tugas utama adalah melindungi dan memberikan solusi dalam permasalahan yang dialami pengungsi. Permasalahan pengungsi Etnis Rohingya adalah ketidakadilan pihak Pemerintah Myanmar dan etnis mayoritas serta mayoritas agama Buddha aliran keras yang tidak memberikan HAM kepada Etnis Rohingya yang dikarenakan agama yang dianut atau kepercayaannya Etnis Rohingya yang berbeda. Bahkan Etnis Rohingya tidak mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan dan lain sebagainya di Myanmar serta Etnis Rohingya tidak dapat untuk memiliki hak kepemilikan serta tidak diperkenankan untuk ikut berpolitik. Etnis Rohingya sendiri sudah dicap sebagai orang asing atau *stateless persons* sehingga diperlakukan masyarakat sekitar dan pemerintah berbeda bahkan pemerintah sendiri membentuk pasukan khusus dan melakukan hal yang seharusnya tidak dibolehkan seperti kekerasan, pembunuhan dan perkosaan. Tetapi dalam hal ini Pemerintah Myanmar telah melakukan suatu pelanggaran besar yaitu Genosida, untuk maksud memusnahkan Etnis Rohingya di Myanmar. UNHCR memiliki statuta dasar atau dasar hukum. Yaitu Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Pengungsi 1967.

B. Saran

Dalam hal ini pemerintah Myanmar tidak dapat melakukan tindakan yang seharusnya melindungi rakyatnya, serta melindungi hak-hak pribadi setiap orang baik itu minoritas atau mayoritas. Dan tidak membedakan Etnis minoritas dikarenakan permasalahan masa lalu dan bertindak sesuka hati tanpa memerhatikan hukum dan hak, karena jika permasalahan ini masih berlanjut, maka Negara Myanmar akan menjadi medan perang antar etnis yang tiada hentinya. Myanmar merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman etnis yang seharusnya dapat menerima hal yang berbeda setiap etnis dan Myanmar merupakan anggota dari organisasi PBB dari tahun 1948. Sehingga pemerintah Myanmar dapat melindungi dan memberikan hak dan kewajiban Etnis Rohingya sesuai dengan klausul dan konvensi HAM Internasional atau DUHAM.